



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan	:	Lembaga dan Bentuk Lainnya TK NEGERI PEMBINA SUNGAI PENUH
Nomor Induk Berusaha	:	9120202810024
Alamat Perusahaan	:	Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Jambi
Nama KBLI	:	Pendidikan Anak Usia Dini
Kode KBLI	:	85494

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 4 Desember 2020



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*



**NOTARIS**  
**MOHD. SYAFWAN, SH., M.Kn.**

**S.K. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**  
**Nomor : AHU-3.AH.02.01 Tahun 2015 Tanggal 01 Juli 2015**

---

---

**SALINAN AKTA**

---

---

**TAMAN KANAK-KANAK (TK)**  
**NEGERI PEMBINA SUNGAI PENUH**

**Tanggal : 08 Mei 2020.**  
**Nomor : 07.**

---

---

**KANTOR**

**Jalan Pancasila No. 6 B Kelurahan Pondok Tinggi**  
**Telp./Fax.(0748) 21036 Sungai Penuh**  
**KOTA SUNGAI PENUH**